



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 18 /Pid.C/2024/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Roy Afianto bin Iswanto ;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/tanggal lahir : 18 Juni 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kadipaten Wetan KP 1/342 RT24 Rw 04 Kel
Kraton, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan Dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Roy Afianto bin Iswanto, seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memungut Tarif Parkir Melebihi Ketentuan ” :
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
- Uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar uang denda tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 Putusan 18/Pid.C/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal, 27 Maret 2024 oleh kami Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Septian Adi Satria, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

(Septian Adi Satria, S.H.)

(Agnes Hari Nugraheni, SH, M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)